

**TINDAK PIDANA MEMAKSA MASUK KE DALAM  
RUANGAN UNTUK DINAS UMUM MENURUT  
PASAL 168 KUHP<sup>1</sup>**

**Oleh: Richard Tombuku<sup>2</sup>**

Johnny Lembong<sup>3</sup>

Vecky Yanni Gosal<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum menurut Pasal 168 ayat (1) KUHP dan bagaimana pengaturan pemberatan dalam Pasal 168 ayat (3) dan ayat (4) KUHP terhadap perbuatan memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas menurut Pasal 168 ayat (1) KUHP, yaitu Pasal 168 ayat (1) memiliki kemiripan dengan Pasal 167 ayat (1) KUHP dengan perbedaaan: 1) tempat yang dimasuki, di mana tempat yang dimasuki dalam Pasal 168 ayat (1) yakni ruangan untuk dinas sedangkan dalam Pasal 167 ayat (1) yakni rumah; 2) orang yang berhak untuk meminta keluar, di mana orang yang berhak dalam Pasal 168 ayat (1) KUHP adalah pejabat yang berwenang sedangkan dalam Pasal 167 ayat (1) yakni yang berhak atas rumah atau suruhannya; dan 3) beratnya ancaman pidana, di mana ancaman pidana dalam Pasal 168 ayat (1) adalah penjara maksimum 4 bulan 2 minggu atau denda maksimum Rp4.500,00, sedangkan dalam 167 ayat (1) yakni penjara maksimum 9 bulan atau denda maksimum Rp4.500,00. 2. Ancaman pidana dalam Pasal 168 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHP umumnya dipandang kurang berat, sehingga kurang memebrikan perlindungan terhadap ruangan-ruangan untuk dinas yang memberikan layanan kepada masyarakat luas.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Memaksa, Masuk Ke Dalam Ruangan, Dinas Umum, Pasal 168 KUHP

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu dari tindak pidana dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 168 ayat (1) yang menentukan bahwa, “barang siapa memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.<sup>5</sup> Pasal 168 ayat (1) ini merupakan pasal sesudah Pasal 167 ayat (1) yang menentukan bahwa, barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Tampak bahwa jika memaksa masuk menurut Pasal 167 ayat (1) adalah “ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup” maka memaksa masuk menurut Pasal 168 ayat (1) adalah “ke dalam ruangan untuk dinas umum”.

Tujuan dari Pasal 168 ayat (1) KUHP yang terletak dalam Buku Kedua: Kejahatan, Bab V: Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, ini bertujuan untuk melindungi ketertiban umum, yaitu khususnya suatu pekerjaan dinas agar tetap lancar dalam melayani masyarakat sehingga masyarakat tidak dirugikan untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan. Jika perbuatan seseorang yang memaksa masuk ke dalam suatu ruangan untuk dinas umum itu mengakibatkan terhambatnya pelayanan atau ketertiban dalam ruangan, maka hal tersebut sudah tentu merugikan masyarakat.

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada ketentuan Pasal 168 ayat (1) KUHP tentang memaksa masuk ke dalam suatu ruangan untuk dinas, tetapi masih saja terjadi perbuatan-perbuatan sedemikian. Malahan sekarang ini hal memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas dapat dikatakan masih cukup sering terjadi dengan berbagai latar belakangnya.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101208

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 74.

Salah satu contohnya yaitu berita dalam suatu media internet, tanggal 16 Pebruari 2019, yang berjudul “Demo di NTB berakhir Ricuh, Warfa Serang Kantor Polisi”, yang memberitakan antara lain:

Warga Kecamatan Sape, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar demonstrasi yang berakhir bentrokan dengan aparat. Ujung dari bentrokan tersebut adalah kemarahan warga hingga akhirnya merusak markas dan kendaraan dinas Polsek Sape.

"Massa lebih-kurang 15 orang menuju Polsek Sape dan langsung melakukan tindakan anarkis, seperti melakukan perusakan terhadap fasilitas kantor dan beberapa unit kendaraan dinas," kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Purnama, kepada **detikcom**, Jumat (15/2/2019) malam.<sup>6</sup>

Perbuatan memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas, termasuk suatu kantor polisi, yang memberikan layanan umum kepada masyarakat, masih cukup sering terjadi belakangan ini. Jadi orang-orang tidak merasa takut dengan adanya tindak pidana Pasal 168 ayat (1) dan ancaman pidananya. Dari aspek ancaman pidana dari Pasal 168 ayat (1), ancaman pidana yang ada dapat dikatakan hanya ringan saja, yaitu pidana penjara maksimum 4 bulan 2 minggu.

Kenyataan-kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan sebab sekarang ini gangguan terhadap suatu dinas yang melakukan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat tidak dapat lagi dipandang sebagai hal yang ringan sebab gangguan seperti itu memiliki potensi mengganggu kinerja dan kewibawaan pemerintah serta merugikan masyarakat sendiri. Karenanya pertanyaan muncul tentang pengaturan noramtif dari Pasal 168 ayat (1) KUHP dan juga hal-hal apa saja yang merupakan pemberatan terhadap perbuatan memaksa masuk ke dalam rungan untuk dinas dan apakah pemberatan itu telah cukup memadai.

Apa yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan adanya cukup urgensi untuk

dilakukannya pembahasan terhadap pokok tersebut, sehingga dalam aktivitas untuk melaksanakan kewajiban menulis skripsi pokok tersebut telah dipilih untuk dipilih lebih lanjut di bawah judul “**Tindak Pidana Memaksa Masuk Ke Dalam Ruangan Untuk Dinas Umum Menurut Pasal 168 KUHP**”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum menurut Pasal 168 ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana pengaturan pemberatan dalam Pasal 168 ayat (3) dan ayat (4) KUHP terhadap perbuatan memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun skripsi ini merupakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.<sup>7</sup> Jadi, sebagaimana dikutipkan sebelumnya, metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, karenanya disebut juga penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian jenis ini menggunakan data yang dinamakan data sekunder, yaitu data yang tidak diambil secara langsung dari masyarakat, melainkan data yang telah diolah lebih dahulu oleh pihak lain. Penelitian hukum normatif ini dikenal pula dengan istilah-istilah lain, seperti istilah yang oleh Suteki dan Galang Taufani disebut sebagai “penelitian hukum doktrinal”.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Detiknews, “Demo di NTB Berakhir Ricu, Warga Serang Kantor Polisi”, <https://news.detik.com/berita/d-4430447/demo-di-ntb-berakhir-ricuh-warga-serang-kantor-polisi>, diakses tanggal 28/02/2020.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

<sup>8</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana Memaksa Masuk Ke Dalam Ruang untuk Dinas Umum menurut Pasal 168 ayat (1) KUHP

Tindak pidana yang menjadi pokok bahasan di sini, yaitu Pasal 168 ayat (1) KUHP, merupakan bagian dari tindak pidana terhadap ketertiban umum (Buku Kedua: Kejahatan, Bab V: Kejahatan terhadap Ketertiban Umum). Tindak pidana Pasal 168 ayat (1) merupakan pasal berikutnya sesudah tindak pidana Pasal 167 ayat (1), di mana dalam Pasal 167 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00. Tindak pidana Pasal 167 ayat (1) ini dikenal sebagai “peresahan ketenangan rumah (*huisvredebreek*)”;<sup>9</sup> sedangkan tindak pidana Pasal 168 ayat (1) merupakan suatu tindak pidana gangguan terhadap ruangan untuk dinas.

Terhadap tindak pidana (delik) yang dirumuskan dalam Pasal 168 ayat (1) KUHP terdapat beberapa terjemahan ke bahasa Indonesia yang antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Terjemahan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN):  
Barang siapa memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>10</sup>
2. Terjemahan yang dibuat oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir terhadap Pasal 168 ayat (1) KUHP:  
Barangsiapa secara melawan hak memasuki dengan paksa atau secara melawan hak berada di dalam suatu

ruangan yang diperuntukkan untuk melakukan tugas umum, dan tidak segera meninggalkan tempat tersebut atas permintaan seorang pegawai negeri yang berhak, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dan dua minggu atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.<sup>11</sup>

3. Terjemahan R. Soesilo terhadap Pasal 168 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

Barangsiapa dengan melawan hak masuk dengan memaksa kedalam ruangan untuk umum, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan pegawai yang berkuasa, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.<sup>12</sup>

4. Terjemahan oleh S.R. Sianturi terhadap Pasal 168 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

Barangsiapa yang secara melawan hukum memaksa-masuk ke dalam suatu ruangan untuk dinas umum, atau secara melawan hukum berada di situ yang atas permintaan pegawai negeri yang berwenang tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara maksimum empat bulan dua minggu atau pidana denda maksimum tigaratus rupiah (x 15).<sup>13</sup>

Beberapa terjemahan terhadap Pasal 168 ayat 91) KUHP yang dikutipkan sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan dalam memilih kata-kata tertentu sebagai terjemahan. Perbedaan antara lain dalam menerjemahkankata bahasa Belanda *wederrechtelijk*, di mana ada yang menerjemahkan kata ini sebagai melawan hukum (terjemahan Tim Penerjemah BPHN dan terjemahan S.R. Sianturi) dan ada yang

<sup>9</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 314.

<sup>10</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 74.

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 81.

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 144.

<sup>13</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 319-320.

menerjemahkan sebagai melawan hak (P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir dan R. Soesilo). Tetapi semuanya mempunyai maksud yang sama karena menerjemahkan pasal yang sama, yaitu Pasal 168 ayat (1) KUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia.

Unsur-unsur dari Pasal 168 KUHP ayat (1) tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut ini:

1. Barangsiapa
2. Secara melawan hukum memaksa-masuk ke dalam suatu ruangan untuk dinas umum, atau secara melawan hukum berada di situ
3. Atas permintaan pegawai negeri yang berwenang tidak pergi dengan segera.

Unsur-unsur ini dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Unsur barangsiapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana Pasal 168 ayat (1) KUHP ini. Pembatasannya, sebagaimana dikemukakan oleh Mahrus Ali, "subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia".<sup>14</sup> Jadi subjek/pelaku tindak pidana dalam KUHP haruslah manusia, karena dalam sistem KUHP apa yang dinamakan korporasi ataupun badan hukum belum diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana.

Praktiknya, pengertian "barangsiapa" dalam KUHP memiliki pembatasan tertentu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang yang melakukan perbuatan yang diduga tindak pidana sebelum berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat diajukan ke sidang anak karena dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Batas umur minimum 12 (dua belas) tahun untuk diajukan ke sidang anak ini ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, bahwa, "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan

belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana";<sup>15</sup> selanjutnya dikaitkan dengan penjelasan Pasal 21 yang mengemukakan bahwa, batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>16</sup>

2. Secara melawan hukum memaksa-masuk ke dalam suatu ruangan untuk dinas umum, atau secara melawan hukum berada di situ.

Unsur ini mencakup dua macam perbuatan atau tindakan, yaitu: a. secara melawan hukum memaksa-masuk ke dalam suatu ruangan untuk dinas umum; dan b. secara melawan hukum berada di situ (ruangan untuk dinas umum). Cukup salah satu perbuatan/tindakan saja yang terbukti untuk seseorang dapat dipidana berdasarkan Pasal 168 ayat (1) KUHP.

Dua macam perbuatan/tindakan tersebut ini, yang cukup terbukti salah satu saja untuk dapat dikenakan Pasal 168 ayat (1) KUHP, dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

**a. secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam suatu ruangan untuk dinas umum.**

Arti dari kata melawan hukum (*wederrechtelijk*) jika kata itu tercantum dalam rumusan pasal tindak pidana yaitu merupakan unsur tertulis, dijelaskan oleh D. Simons, bahwa, "menurut anggapan umum, bahwa *wederrechtelijk* itu tidak mempunyai pengertian yang lain daripada 'tanpa hak sendiri' (*zonder eigen recht*)".<sup>17</sup> Menurut S.R. Sianturi antara arti melawan hukum dalam Pasal 167 dan Pasal 168 KUHP, yaitu artinya perbuatan si petindak itu "bertentangan dengan hak orang lain".<sup>18</sup> Jadi, oleh S.R. Sianturi pengertian melawan hukum diartikan sebagai melanggar hak orang lain. Jadi, jika menurut D. Simons, kata melawan hukum berarti tanpa hak sendiri, maka menurut S.R.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 356.

<sup>18</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 314.

<sup>14</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111.

Sianturi arti kata melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Para penulis hukum pidana sekarang umumnya berpandangan bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana adalah sama dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata menurut tafsiran Hoge Raad dalam putusannya tanggal 31 Januari 1919 yang dikenal sebagai Cohen-Lindenbaum *arrest*. Dalam putusan tersebut, Hoge Raad mempertimbangkan bahwa melawan hukum bukan hanya melawan undang-undang semata-mata melainkan adalah perbuatan atau sikap tidak berbuat yang: (a) melanggar hak orang lain, atau, (b) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau, (c) bertentangan dengan kesusilaan maupun kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat; mengenai diri dan barang orang lain.<sup>19</sup> Jadi, pengertian ini sudah mencakup pendapat D. Simons dan S.R. Sianturi.

Pasal 168 ayat (2) KUHP memperluas pengertian memaksa masuk dengan menyatakan bahwa, barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu pejabat yang berwenang lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedatangan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk. Jadi, pengertian memaksa masuk mencakup juga:

1) masuk dengan merusak atau memanjat.

Terhadap istilah “memanjat” ada diberikan perluasan juga dalam Pasal 99 KUHP. Dalam Pasal 99 KUHP dikatakan bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di bawah tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

2) masuk dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pasal 100 KUHP memberi perluasan bahwa yang disebut anak kunci palsu

termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Terhadap kata-kata masuk dengan menggunakan perintah palsu, oleh Sianturi dikatakan bahwa, “si petindak menggunakan suatu perintah tertulis yang palsu atau dipalsukan yang isinya seakan-akan memberi hak atau kewenangan baginya menurut perundangan untuk memasuki rumah tersebut”.<sup>20</sup>

Tentang pakaian jabatan palsu, oleh S.R. Sianturi diberikan contoh, misalnya pakaian seragam atau yang menyerupai pakaian seragam militer, polisi, jaksa, jawatan lalu lintas angkutan jalan raya, pekerjaan perusahaan cleaning service, pegawai teknisi kelistrikan, pegawai teknisi elektronika, pegawai perusahaan air minum, pegawai perusahaan gas yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak/berwenang untuk itu.<sup>21</sup>

3) tidak setahu pejabat yang berwenang lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedatangan di situ pada waktu malam. Hal yang penting dalam hal ini adalah bahwa perbuatan memaksa masuk itu dilakukan pada waktu malam.

Perbuatan memaksa masuk itu adalah untuk masuk ke dalam suatu “ruangan untuk dinas umum” (terjemahan BPHN dan S.R. Sianturi), “ruangan yang diperuntukkan untuk melakukan tugas umum” (terjemahan Lamintang dan Samosir), atau “ruangan untuk umum” (terjemahan R. Soesilo). Terjemahan-terjemahan tersebut dibuat untuk menerjemahkan kata-kata bahasa Belanda “*openbare dienst*”.<sup>22</sup>

R. Soesilo memberi contoh-contoh tentang ruangan untuk umum ini sebagai berikut: Yang dimaksud dengan ruangan untuk umum ialah ruangan yang dipergunakan untuk melakukan tugas oleh instansi atau badan-badan pemerintahan seperti gedung Dewan Perwakilan Rakyat, ruang sidang pengadilan,

<sup>20</sup> Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 316.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 161.

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang. *Op.cit.*, hlm. 356.

kantor pos, tempat kerja kepala polisi, kantor pajak dan sebagainya.<sup>23</sup>

Contoh-contoh yang diberikan oleh R. Soesilo untuk memberikan layanan umum tersebut, yaitu gedung Dewan Perwakilan Rakyat, ruang sidang pengadilan, kantor pos, tempat kerja kepala polisi, kantor pajak. Menurut R. Soesilo, tidak termasuk ke dalam pengertian ruangan untuk umum (*openbare dienst*), yaitu masjid, gereja, kantor dagang atau perusahaan partikular, sekolah partikular, dan sebagainya, karena bukan instansi pemerintah, tetapi dapat dimasukkan ke dalam Pasal 167 KUHP.

Ruangan untuk dinas umum sebagaimana dicontohkan sebelumnya, memang untuk melayani umum atau masyarakat luas, seperti misalnya kantor pos, kantor pengadilan, dan sebagainya. Tetapi tiap kantor ada peraturannya, misalnya harus antri, atau duduk dengan tertib, adanya jam pelayanan, dan sebagainya. Karenanya, orang yang melanggar peraturan tata tertib seperti itu, dapat dipandang sebagai memaksa masuk. Juga ada kalanya ruangan terbuka untuk umum tetapi kemudian dinyatakan ruangan ditutup karena jam pelayanan telah lewat. Karena jam pelayanan telah lewat atau selesainya, tentunya oleh petugas orang-orang yang ada di ruangan tersebut akan dipesilahkan atau diminta untuk meninggalkan ruangan dinas umum tersebut.

**b. secara melawan hukum berada di situ (ruangan untuk dinas umum).**

Tentang perbuatan yang kedua ini, menurut S.R. Sianturi, dalam hal ini ada dua kemungkinan, seseorang berada di situ yaitu setelah memasukinya baik dengan “memaksa” maupun tidak dengan memaksa tetapi tanpa kulo-nuwun, atau semula memasukinya dengan ijin dari si pehak. Kemudian tidak segera pergi atas permintaan si pehak.<sup>24</sup>

Menurut unsur ini, pelaku telah diminta oleh pegawai negeri yang berwenang untuk pergi tetapi pelaku tidak pergi dengan segera. Oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan pegawai negeri di sini pada dasarnya adalah kepala kantor yang bersangkutan, namun kewenangan itu dapat dilimpahkan

kepada pegawai negeri bawahannya kendati kewenangan tertinggi tetap ada padanya.<sup>25</sup>

Bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa tindak pidana Pasal 168 ayat (1) KUHP memiliki kesamaan tertentu dengan Pasal 167 ayat (1) KUHP. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan tentang hal ini dengan menulis bahwa, Pasal 168 KUHP memuat suatu tindak pidana yang tepat sama dengan Pasal 167, hanya dengan perbedaan bahwa dilakukan terhadap suatu ruangan yang dipakai untuk dinas umum (*openbare dienst*), sedangkan dalam Pasal 167 dilakukan terhadap rumah, ruangan atau pekarangan tertutup; dan bahwa yang disamakan dengan pihak yang berhak dalam Pasal 167 adalah seorang pegawai negeri yang berkuasa di situ dalam Pasal 168 KUHP.<sup>26</sup> Jelasnya jika dalam Pasal 167 ayat (1) yang dimasuki itu “rumah, ruangan atau pekarangan tertutup” maka dalam Pasal 168 ayat (1) yang dimasuki itu susteru “ruangan untuk umum”, dan jika dalam Pasal 167 ayat (1) yang meminta pelaku untuk pergi adalah “yang berhak atau suruhannya” maka dalam Pasal 168 yang meminta pelaku untuk pergi adalah “pegawai negeri/pejabat yang berwenang”.

S.R. Sianturi mengemukakan perbedaan antara Pasal 168 dengan Pasal 167 KUHP dengan menulis bahwa, apabila dibandingkan Pasal 168 ini dengan Pasal 167 maka hanya tiga hal saja terdapat perbedaan, yaitu:

1. Tempat yang dimasuki. Dalam hal ini adalah suatu ruangan untuk dinas umum;
2. Si pehak. Dalam hal ini adalah pegawai negeri yang berwenang.
3. Ancaman pidana untuk ayat pertama (dan keempat). Dalam hal ini empat bulan dua minggu.<sup>27</sup>

Jadi, Pasal 168 memiliki kemiripan dengan Pasal 167, di mana perbedaannya dalam tiga hal, yaitu: 1) tempat yang dimasuki; 2) orang yang berhak untuk meminta keluar; dan 3) beratnya ancaman pidana.

Ketentuan Pasal 168 KUHP yang merupakan tindak pidana yang bertujuan untuk melindungi ketertiban umum, khususnya suatu pekerjaan dinas agar tetap lancar dalam melayani masyarakat, karenanya dapat dipandang tetap perlu dipertahankan dalam Kitab Undang-

<sup>23</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 145.

<sup>24</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 318.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 320.

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit.*

<sup>27</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 320.

Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang.

### **B. Pengaturan Pemberatan Dalam Pasal 168 ayat (3) dan ayat (4) KUHP**

Tindak pidana dalam Pasal 168 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Pidana diperberat jika terdapat salah satu dari keadaan-keadaan yang disebutkan dalam ayat (3) dan ayat (4) dari Pasal 168 KUHP, sebagai berikut:

1. Jika ia mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara menjadi paling lama satu tahun empat bulan (Pasal 168 ayat 3).

Dengan mengacu pada tulisan S.R. Sianturi, maka perbuatan mengeluarkan ancaman adalah misalnya seseorang memerintahkan supaya pintu dibuka yang jika tidak, maka ruangan untuk dinas umum itu akan dibakar.<sup>28</sup> Sedangkan menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, misalnya dengan membawa senjata tajam, senjata api atau senjata pemukul yang dipegang sedemikian rupa sehingga menurut ukuran yang umum sang objek atau orang-orang lain di dalam ruangan tersebut tentunya akan ketakutan.<sup>29</sup> S.R. Sianturi menambahkan bahwa jika sekiranya si petindak membawa senjata, tetapi baik dari cara pembawaannya maupun dari gerak geriknya bukan untuk menakuti, maka baginya tidak berlaku ketentuan pemberatan ancaman pidana ini.<sup>30</sup>

2. Pidana tersebut dalam ayat (1) dan (3) dapat ditambah sepertiga, jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 168 ayat 4).

S.R. Sianturi memberikan keterangan bahwa di ayat (4) ditentukan keadaan yang memberatkan ancaman pidana berupa: jika si petindak terdiri dari dua orang atau lebih dan bersekutu untuk melakukan delik tersebut. Yang dimaksud dengan bersekutu di sini ialah adanya kesepakatan atau saling pengertian di antara mereka untuk

melakukan delik ini. Kapan terjadi kesepakatan itu, apakah jauh hari sebelumnya atau baru saja, tidak dipersoalkan.<sup>31</sup>

S.R. Sianturi menekankan pada pengertian bersekutu dalam ayat (4) dari Pasal 168 KUHP sebagai kesepakatan atau saling pengertian di antara mereka untuk melakukan delik ini. Jika dua orang atau lebih bersekutu melakukan delik ini maka pidana dalam ayat (1) dan ayat (3) dapat ditambah sepertiga.

Berkenaan dengan ancaman pidana terhadap tindak pidana Pasal 168 ayat (1) KUHP dan pemberatannya dalam ayat (3) Wirjono Prodjodikoro memberikan komentar bahwa, "hukumannya kurang berat, yaitu hanya maksimum empat bulan dua minggu atau denda tiga ratus rupiah dalam keadaan dari ayat 1, tetapi sama hukumannya dalam keadaan dari ayat 3".<sup>32</sup> Jadi, menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, baik ancaman pidana (hukuman) dalam Pasal 168 ayat (1) maupun ancaman pidana (hukuman) dalam Pasal 168 ayat (3), kurang berat. Konsekuensinya, ancaman pidana dalam ayat (4) Pasal 168, yang hanya menambahkan sepertiga, dapat dipandang juga kurang berat.

Terhadap lebih ringannya ancaman pidana dalam Pasal 168 dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 167 KUHP oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, "kiranya hal ini disengaja oleh pembuat undang-undang mengingat bahwa pada umumnya penjagaan kepada ruangan-ruangan yang diperuntukkan bagi dinas umum lebih mudah dan lebih diperhatikan".<sup>33</sup> Jadi, menurut S.R. Sianturi, lebih ringannya ancaman pidana dalam Pasal 168 KUHP, yaitu hanya setengah dari ancaman pidana dalam Pasal 167, adalah dikarenakan factor penjagaan, yaitu penjagaan terhadap ruangan-ruangan untuk dinas umum itu lebih mudah, yaitu selalu ada petugas jaga atau piket, dan lebih diperhatikan, yaitu seharusnya tidak boleh ada kekosongan penjagaan.

Berkenaan dengan kurang beratnya ancaman-ancaman pidana dalam Pasal 168 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHP, dapat dikemukakan bahwa di masa sekarang ini perlindungan terhadap ruangan untuk dinas

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 319.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit.*

<sup>33</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 321.

umum atau kantor-kantor/instansi pemerintah yang memberikan layanan umum kepada masyarakat banyak sebenarnya sudah perlu lebih ditingkatkan lagi. Hal ini dikarenakan dalam berbagai media massa dapat dibaca berita-berita di mana sering terjadi serangan-serangan terhadap instansi-instansi pemerintah, seperti seperti serbuan dengan lemparan batu sampai usaha membakar bahkan sampai menembak dan melempar bahan peledak, termasuk juga serangan-serangan terhadap kantor polisi, sehingga ancaman pidana terhadap orang-orang yang memaksa masuk ke dalam ruangan-ruangan untuk dinas seharusnya dapat ditentukan lebih berat lagi, dan bukan hanya dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan dan 2 (minggu) seperti yang sekarang ini dalam Pasal 168 ayat (1) KUHP. Peningkatan ancaman pidana seperti ini dimaksudkan untuk dapat memberikan perlindungan yang lebih baik lagi terhadap instansi-instansi pemerintah yang memberikan layanan umum kepada masyarakat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas menurut Pasal 168 ayat (1) KUHP, yaitu Pasal 168 ayat (1) memiliki kemiripan dengan Pasal 167 ayat (1) KUHP dengan perbedaan: 1) tempat yang dimasuki, di mana tempat yang dimasuki dalam Pasal 168 ayat (1) yakni ruangan untuk dinas sedangkan dalam Pasal 167 ayat (1) yakni rumah; 2) orang yang berhak untuk meminta keluar, di mana orang yang berhak dalam Pasal 168 ayat (1) KUHP adalah pejabat yang berwenang sedangkan dalam Pasal 167 ayat (1) yakni yang berhak atas rumah atau suruhannya; dan 3) beratnya ancaman pidana, di mana ancaman pidana dalam Pasal 168 ayat (1) adalah penjara maksimum 4 bulan 2 minggu atau denda maksimum Rp4.500,00, sedangkan dalam Pasal 167 ayat (1) yakni penjara maksimum 9 bulan atau denda maksimum Rp4.500,00.
2. Ancaman pidana dalam Pasal 168 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHP umumnya dipandang kurang berat, sehingga kurang

memerikan perlindungan terhadap ruangan-ruangan untuk dinas yang memberikan layanan kepada masyarakat luas.

### B. Saran

1. Ketentuan Pasal 168 KUHP yang merupakan tindak pidana yang bertujuan untuk melindungi ketertiban umum, khususnya suatu pekerjaan dinas agar tetap lancar dalam melayani masyarakat, tetap perlu dipertahankan dalam KUHP Nasional yang akan datang.
2. Ancaman pidana dalam Pasal 168 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHP perlu ditingkatkan untuk memberi perlindungan yang lebih baik terhadap ruangan untuk dinas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bagian Pertama, Alumni, Bandung, 1987.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Beccaria, Cesare, *Perihal Kejahatan dan Hukuman* terjemahan Wahmuji dari *An essay on crimes and punishments*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Gokkel, H.R.W. dan N. Vander Wal, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1971.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya paramita, Jakarta, 2003.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

**Sumber Internet:**

- Detiknews, "Demo di NTB Berakhir Ricu, Warga Serang Kantor Polisi", <https://news.detik.com/berita/d-4430447/demo-di-ntb-berakhir-ricuh-warga-serang-kantor-polisi>, diakses tanggal 28/02/2020.
- Google, "Google Translate", <https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=auto&tl=id&text=openbaar%20dienst>, diakses tanggal 28/02/2020

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.